

Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap PPN dan PPh Pasal 21 di Jawa Barat

Faridz Maulana Arif ^{a*}, Fauzan Ali Nursya'bani ^b, Muhammad Afif ^c, Muhammad Ikhsan Al Anshori ^d, Rakha Al Gifhari Budiman ^e, Rakha Ariyadi Pratam ^f

^{a*,b,c,d,e,f} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

ABSTRACT

This study examined the understanding and compliance of taxpayers with respect to Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) Article 21 in West Java Province. Tax revenue constitutes the primary fiscal base of the Indonesian state, and the country's self-assessment system places the full burden of calculation, payment, and reporting on the taxpayer — making their level of understanding a direct determinant of compliance outcomes. A quantitative survey method was employed, with data gathered through structured questionnaires distributed to individual and corporate taxpayers subject to VAT and/or PPh Article 21 obligations. The findings indicate that taxpayer understanding of VAT and PPh Article 21 regulations does not produce a positive effect on compliance levels, whether measured through reporting behavior or payment conduct. Although overall compliance was relatively adequate, gaps in technical knowledge — particularly in tax administration procedures — remained apparent. Sustained investment in tax education and public outreach is therefore necessary to build more durable compliance patterns across West Java.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Provinsi Jawa Barat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang penerapannya di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, sehingga tingkat pemahaman wajib pajak menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban PPN dan/atau PPh Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan PPN dan PPh Pasal 21 tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Meskipun tingkat kepatuhan tergolong cukup baik, masih terdapat keterbatasan pemahaman pada aspek teknis administrasi perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu terus dilakukan guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih optimal dan berkelanjutan di Jawa Barat.

ARTICLE HISTORY

Received 2 May 2026
Accepted 25 May 2026
Published 30 May 2026

KEYWORDS

Taxpayer Understanding;
Taxpayer Compliance; Value
Added Tax (VAT); Income Tax
Article 21; West Java.

KATA KUNCI

Pemahaman Wajib Pajak;
Kepatuhan Wajib Pajak; PPN;
PPh Pasal 21; Jawa Barat.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, sistem perpajakan menganut prinsip *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya per pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah meningkatnya tuntutan terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, karena keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada kesadaran serta pengetahuan wajib pajak itu sendiri. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, sistem *self assessment* berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara (Gani, 2023).

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean dan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai pajak tidak langsung, beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, namun kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya sepenuhnya berada pada pihak PKP. Kompleksitas mekanisme PPN — mulai dari pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, penggunaan faktur pajak elektronik (*e-Faktur*), hingga batas waktu pelaporan SPT Masa PPN — menuntut tingkat pemahaman yang cukup tinggi dari wajib pajak (Risma, 2025). Ketidakhahaman terhadap aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, hingga sanksi perpajakan yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan. Selain PPN, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 juga memegang peranan penting, khususnya dalam konteks penghasilan yang diterima oleh karyawan atau orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. PPH Pasal 21 umumnya dipotong oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara, sehingga perusahaan atau badan usaha berperan sebagai pemotong pajak. Kewajiban ini menuntut pemahaman yang baik mengenai jenis penghasilan yang menjadi objek pajak, tarif yang berlaku, perhitungan pajak terutang, serta kewajiban pelaporan dalam SPT Masa dan SPT Tahunan (Wahyuni, 2025). Kesalahan dalam pemotongan atau pelaporan PPH Pasal 21 tidak hanya berdampak pada perusahaan sebagai pemotong pajak, tetapi juga dapat merugikan karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan pusat kegiatan industri, perdagangan, serta jasa, Jawa Barat memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, khususnya dari PPN dan PPh Pasal 21. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan manufaktur, serta sektor jasa di wilayah ini menjadikan Jawa Barat sebagai kontributor penting dalam penerimaan pajak nasional (Octaviani, 2021). Namun demikian, tingginya potensi tersebut tidak selalu diiringi dengan tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan perpajakan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor fundamental yang memengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam hal menghitung, menyetor, maupun melaporkan pajak (Kunyawati *et al.*, 2024). Sebaliknya, rendahnya pemahaman dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pajak — bahwa pajak bersifat rumit, memberatkan, dan penuh sanksi — yang pada gilirannya mendorong perilaku tidak patuh, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Arfah *et al.*, 2025). Kepatuhan wajib pajak sendiri mencakup dua dimensi: kepatuhan formal, yakni ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran pajak, serta kepatuhan material, yaitu kebenaran perhitungan dan pelaporan pajak terutang (Siahaan *et al.*, 2023). Dalam konteks PPN dan PPh Pasal 21, kedua dimensi ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas kewajiban administrasi yang melekat pada keduanya. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan melalui edukasi, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Di era digitalisasi perpajakan, pemerintah telah menghadirkan berbagai kemudahan melalui penerapan *e-Faktur*, *e-Billing*, dan *e-Filing*. Namun kemudahan teknologi tidak serta-merta menjamin peningkatan kepatuhan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Di Jawa Barat,

dengan karakteristik wajib pajak yang beragam dari segi latar belakang pendidikan, skala usaha, dan akses informasi, tantangan ini masih menjadi isu yang relevan dan mendesak untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual di lapangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, serta referensi akademik bagi pengembangan literatur perpajakan di Indonesia.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur dan menganalisis data numerik terkait pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, serta hubungan di antara keduanya. Komponen deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap PPN dan PPh Pasal 21, sedangkan komponen asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antarvariabel — dalam hal ini antara pemahaman dan kepatuhan wajib pajak beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Data utama dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden. Kuesioner dirancang menggunakan skala *Likert* untuk mengukur tingkat pemahaman, kepatuhan, serta faktor-faktor terkait lainnya. Sebagai pelengkap, data sekunder berupa regulasi perpajakan yang relevan dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut dimanfaatkan untuk memperkuat konteks analisis. Sampel penelitian berjumlah 52 wajib pajak di Jawa Barat yang telah aktif melaporkan PPN dan/atau PPh Pasal 21. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah statistik deskriptif untuk memaparkan karakteristik data sampel, meliputi rata-rata, median, modus, standar deviasi, frekuensi, dan persentase. Tahap kedua adalah uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas, guna memastikan model regresi memenuhi persyaratan statistik yang diperlukan. Selanjutnya, analisis regresi linear sederhana diterapkan untuk menguji pengaruh variabel bebas — yakni pemahaman wajib pajak terhadap PPN dan PPh Pasal 21 — terhadap variabel terikat berupa kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t* untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial dan uji *F* untuk pengujian secara simultan. Terakhir, koefisien determinasi (R^2) dihitung untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat.

3. Hasil

Hasil analisis statistik yang diperoleh dari pengolahan data 52 responden wajib pajak di Jawa Barat menggunakan perangkat lunak SPSS. Pengujian dilakukan secara bertahap, meliputi uji validitas melalui analisis korelasi, uji koefisien determinasi, uji *F*, uji *t*, uji multikolinearitas, serta statistik residual.

Tabel 1. Korelasi Variabel Pemahaman

		PEMA HAMA N1	PEMA HAMA N2	PEMA HAMA N3	PEMA HAMA N4	PEMA HAMA N5	PEMA HAMA N6	PEMA HAMA N7	TO TA L1
PEMA HAMA N1	<i>Pea rson Corr elati on</i>	1	,216	,304*	,460**	,455**	,095	,419**	,67 9**
	<i>Sig. (2- taile d)</i>		,124	,028	,001	,001	,502	,002	,00 0
	<i>N</i>	52	52	52	52	52	52	52	52
PEMA	<i>Pea</i>	,216	1	,075	,403**	,482**	,149	,227	,59

HAMA N2	<i>r</i> <i>Corr</i> <i>elati</i> <i>on</i>								0**
	<i>Sig.</i> <i>(2-</i> <i>taille</i> <i>d)</i>	,124		,599	,003	,000	,290	,105	,00 0
	<i>N</i>	52	52	52	52	52	52	52	52
PEMA HAMA N3	<i>Pea</i> <i>rson</i> <i>Corr</i> <i>elati</i> <i>on</i>	,304*	,075	1	,030	,244	,360**	,554**	,59 2**
	<i>Sig.</i> <i>(2-</i> <i>taille</i> <i>d)</i>	,028	,599		,833	,082	,009	,000	,00 0
	<i>N</i>	52	52	52	52	52	52	52	52
PEMA HAMA N4	<i>Pea</i> <i>rson</i> <i>Corr</i> <i>elati</i> <i>on</i>	,460**	,403**	,030	1	,485**	,042	,220	,61 0**
	<i>Sig.</i> <i>(2-</i> <i>taille</i> <i>d)</i>	,001	,003	,833		,000	,765	,117	,00 0
	<i>N</i>	52	52	52	52	52	52	52	52
PEMA HAMA N5	<i>Pea</i> <i>rson</i> <i>Corr</i> <i>elati</i> <i>on</i>	,455**	,482**	,244	,485**	1	,172	,469**	,76 4**
	<i>Sig.</i> <i>(2-</i> <i>taille</i> <i>d)</i>	,001	,000	,082	,000		,223	,000	,00 0
	<i>N</i>	52	52	52	52	52	52	52	52
PEMA HAMA N6	<i>Pea</i> <i>rson</i> <i>Corr</i> <i>elati</i> <i>on</i>	,095	,149	,360**	,042	,172	1	,027	,42 4**
	<i>Sig.</i> <i>(2-</i> <i>taille</i> <i>d)</i>	,502	,290	,009	,765	,223		,849	,00 2
	<i>N</i>	52	52	52	52	52	52	52	52
PEMA HAMA N7	<i>Pea</i> <i>rson</i> <i>Corr</i> <i>elati</i> <i>on</i>	,419**	,227	,554**	,220	,469**	,027	1	,67 5**
	<i>Sig.</i> <i>(2-</i> <i>taille</i> <i>d)</i>	,002	,105	,000	,117	,000	,849		,00 0
	<i>N</i>	52	52	52	52	52	52	52	52
TOTAL 1	<i>Pea</i> <i>rson</i> <i>Corr</i> <i>elati</i> <i>on</i>	,679**	,590**	,592**	,610**	,764**	,424**	,675**	1
	<i>Sig.</i> <i>(2-</i>	,000	,000	,000	,000	,000	,002	,000	

taile d)	N	52	52	52	52	52	52	52
-------------	---	----	----	----	----	----	----	----

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa seluruh indikator pemahaman (PEMAHAMAN1 hingga PEMAHAMAN7) memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap skor total TOTAL1, dengan nilai Sig. (2-tailed) seluruhnya berada di bawah 0,05 — bahkan sebagian besar di bawah 0,01. Nilai korelasi Pearson terhadap TOTAL1 berkisar antara 0,424 hingga 0,764, yang mencerminkan konsistensi internal yang baik serta relevansi setiap item terhadap konstruk pemahaman secara keseluruhan.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kepatuhan

		KEPATUHAN1	KEPATUHAN2	KEPATUHAN3	TOTAL2
KEPATUHAN1	Pearson Correlation	1	,662**	,361**	,817**
	Sig. (2-tailed)		,000	,008	,000
	N	52	52	52	52
KEPATUHAN2	Pearson Correlation	,662**	1	,607**	,908**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	52	52	52	52
KEPATUHAN3	Pearson Correlation	,361**	,607**	1	,777**
	Sig. (2-tailed)	,008	,000		,000
	N	52	52	52	52
TOTAL2	Pearson Correlation	,817**	,908**	,777**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Seluruh indikator kepatuhan menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap TOTAL2 pada taraf 0,01. Nilai korelasi Pearson KEPATUHAN1, KEPATUHAN2, dan KEPATUHAN3 terhadap TOTAL2 masing-masing sebesar 0,817, 0,908, dan 0,777 — tergolong kuat. Korelasi antarindikator juga terbukti signifikan, sehingga instrumen pengukuran kepatuhan dinyatakan valid dan andal untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,024 ^a	,001	-,019	2,264

a. Predictors: (Constant), TOTAL1 b. Dependent Variable: TOTAL2

Nilai R sebesar 0,024 mengindikasikan hubungan yang sangat lemah antara TOTAL1 dan TOTAL2. R Square sebesar 0,001 berarti hanya 0,1% variasi dalam TOTAL2 yang dapat dijelaskan oleh TOTAL1. Nilai Adjusted R Square yang negatif (-0,019) menegaskan bahwa model tidak memiliki kemampuan prediktif yang memadai.

Tabel 4. Uji F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,146	1	,146	,029	,867 ^b
	Residual	256,278	50	5,126		
	Total	256,425	51			

a. Dependent Variable: TOTAL2 b. Predictors: (Constant), TOTAL1

Nilai F-statistic sebesar 0,029 dengan signifikansi 0,867 jauh melampaui ambang batas 0,05. Model

regresi secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik, yang berarti variabel TOTAL1 tidak terbukti berpengaruh terhadap TOTAL2.

Tabel 5. Uji T (*Coefficients*)

Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,970	1,682		5,334	,000		
	TOTAL1	-,013	,077	-	-,169	,867	1,000	1,000

a. *Dependent Variable: TOTAL2*

Konstanta model signifikan pada Sig. = 0,000, dengan nilai prediksi TOTAL2 sebesar 8,970 ketika TOTAL1 bernilai nol. Koefisien TOTAL1 sebesar -0,013 tidak signifikan (Sig. = 0,867), yang menegaskan bahwa perubahan pada variabel pemahaman tidak menghasilkan perubahan yang bermakna pada kepatuhan. Nilai *Tolerance* dan VIF masing-masing 1,000 menunjukkan tidak ada masalah multikolinieritas.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas (*Collinearity Diagnostics*)

Model	Dimensi	<i>Eigenvalue</i>	<i>Condition Index</i>	Var. Prop. (Constant)	Var. Prop. TOTAL1
1	1	1,982	1,000	,01	,01
	2	,018	10,618	,99	,99

a. *Dependent Variable: TOTAL2*

Dimensi 1 menunjukkan *Condition Index* 1,000 dengan proporsi varians yang kecil pada kedua prediktor. Pada Dimensi 2, *Condition Index* sebesar 10,618 dengan proporsi varians 0,99 untuk konstanta dan TOTAL1 mengindikasikan potensi kolinieritas. Dalam konteks model prediktor tunggal, kondisi ini lebih mencerminkan karakteristik distribusi data, namun perlu diantisipasi apabila variabel tambahan dimasukkan ke dalam model.

Tabel 7. Statistik Residual (*Residuals Statistics*)

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation	N
<i>Predicted Value</i>	8,54	8,79	8,69	,054	52
Residual	-5,542	2,438	,000	2,242	52
<i>Std. Predicted Value</i>	-2,785	1,880	,000	1,000	52
<i>Std. Residual</i>	-2,448	1,077	,000	,990	52

a. *Dependent Variable: TOTAL2*

Nilai prediksi terkonsentrasi pada rentang yang sangat sempit (8,54–8,79), sementara residual tersebar jauh lebih lebar (-5,542 hingga 2,438). Pola ini mengonfirmasi bahwa model hampir selalu memprediksi nilai yang mendekati konstan tanpa mampu menangkap variasi aktual pada variabel dependen. Rata-rata residual sebesar 0,000 sesuai dengan sifat dasar estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS), sedangkan *Std. Residual* dalam rentang -2,448 hingga 1,077 tidak menunjukkan adanya *outlier* yang ekstrem.

4. Pembahasan

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel pemahaman wajib pajak — yakni PEMAHAMAN1 hingga PEMAHAMAN7 — dinyatakan valid secara statistik. Nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) seluruh item berada di bawah 0,05, bahkan sebagian besar di bawah 0,01. Nilai korelasi *Pearson* masing-masing item terhadap skor total (TOTAL1) berkisar antara 0,424 hingga 0,764, yang mengindikasikan bahwa setiap item mampu mengukur konstruk pemahaman secara konsisten dan relevan. Adanya korelasi yang signifikan antarindikator pemahaman itu sendiri semakin memperkuat bahwa seluruh item saling mendukung

dalam mengukur satu konstruk yang sama, sehingga instrumen penelitian ini dapat dianggap andal untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Serupa dengan variabel pemahaman, seluruh indikator variabel kepatuhan wajib pajak juga dinyatakan valid. KEPATUHAN1, KEPATUHAN2, dan KEPATUHAN3 masing-masing memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap skor total kepatuhan (TOTAL2), dengan nilai korelasi *Pearson* sebesar 0,817, 0,908, dan 0,777 secara berurutan, seluruhnya signifikan pada taraf 0,01. Korelasi antarindikator kepatuhan juga menunjukkan hubungan yang signifikan — antara KEPATUHAN1 dan KEPATUHAN2 sebesar 0,662, serta antara KEPATUHAN2 dan KEPATUHAN3 sebesar 0,607 — yang mempertegas bahwa instrumen pengukuran kepatuhan dalam penelitian ini memiliki konsistensi internal yang tinggi dan layak digunakan sebagai alat ukur yang sah dalam konteks penelitian perpajakan di wilayah Jawa Barat.

Meskipun instrumen penelitian terbukti valid, hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan gambaran yang berbeda terkait hubungan antara pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien korelasi (R) yang diperoleh hanya sebesar 0,024, mengindikasikan hubungan yang sangat lemah antara variabel independen (TOTAL1/pemahaman) dan variabel dependen (TOTAL2/kepatuhan). Nilai R Square sebesar 0,001 menunjukkan bahwa hanya 0,1% variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh tingkat pemahaman mereka. Nilai $Adjusted R$ Square yang bernilai negatif (-0,019) semakin memperkuat simpulan bahwa model regresi yang dibangun tidak memiliki kemampuan prediktif yang memadai. Hasil uji ANOVA memperkuat temuan ini dengan menunjukkan nilai F -statistic sebesar 0,029 dan nilai signifikansi sebesar 0,867 — jauh melampaui ambang batas 0,05. Nilai koefisien B untuk variabel TOTAL1 sebesar -0,013 dengan signifikansi 0,867 secara statistik tidak berbeda dari nol. Meskipun nilai konstanta sebesar 8,970 terbukti signifikan (Sig. 0,000), hal tersebut hanya mencerminkan nilai rata-rata kepatuhan ketika pemahaman tidak dipertimbangkan, bukan sebagai bukti adanya hubungan prediktif yang bermakna. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak didukung oleh data empiris dalam penelitian ini.

Dari sisi pengujian asumsi klasik, nilai *Tolerance* dan VIF untuk variabel TOTAL1 masing-masing adalah 1,000, yang secara tegas mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas dalam model. Namun demikian, hasil *Collinearity Diagnostics* memberikan sinyal yang perlu diperhatikan: pada Dimensi 2 ditemukan nilai *Eigenvalue* yang sangat kecil (0,018) dan *Condition Index* sebesar 10,618. Nilai *Condition Index* yang melampaui angka 10 umumnya dianggap sebagai indikasi awal potensi multikolinearitas, meskipun dalam model dengan prediktor tunggal seperti penelitian ini, hal tersebut lebih mencerminkan karakteristik distribusi data daripada masalah kolinearitas yang sesungguhnya. Analisis statistik residual menunjukkan bahwa nilai residual berkisar antara -5,542 hingga 2,438 dengan rata-rata 0,000 dan standar deviasi 2,242. Rata-rata residual yang mendekati nol mengindikasikan bahwa model tidak mengalami bias sistematis yang berarti, meskipun rentang residual yang cukup lebar mencerminkan ketidakmampuan model dalam memprediksi kepatuhan secara akurat.

Temuan ini berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017) dan Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Demikian pula, Muliari & Setiawan (2011) menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pemahaman dan kepatuhan tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks, karakteristik sampel, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Salah satu kemungkinan penyebab penolakan hipotesis dalam penelitian ini adalah keterbatasan ukuran sampel dan variasi responden. Dengan jumlah sampel yang relatif terbatas dan berfokus pada wajib pajak di wilayah Jawa Barat, representasi populasi secara keseluruhan mungkin belum memadai untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi secara luas. Karakteristik demografis dan sosial-ekonomi responden yang cenderung homogen dapat memengaruhi distribusi data sehingga hubungan antara pemahaman dan kepatuhan menjadi tidak terdeteksi secara statistik.

Di luar faktor metodologis, penolakan hipotesis juga dapat dijelaskan oleh adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pertama, sanksi perpajakan diyakini memiliki peran yang signifikan dalam mendorong kepatuhan, karena ancaman hukuman finansial maupun administratif dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya terlepas dari tingkat pemahamannya — sebagaimana dikonfirmasi oleh Jatmiko (2006) dan Pranata & Setiawan (2015). Kedua, kualitas pelayanan fiskus menjadi determinan penting, di mana wajib pajak yang merasa dilayani secara

profesional dan transparan cenderung lebih termotivasi untuk patuh secara sukarela. Ketiga, tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas dan institusi perpajakan merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang mempersepsikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara transparan dan akuntabel akan lebih cenderung patuh meskipun tingkat pemahamannya tidak terlalu tinggi. Hal ini sejalan dengan Misu (2011) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan salah satu faktor psikologis utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di berbagai negara. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa pemahaman perpajakan merupakan kondisi yang diperlukan namun tidak cukup untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara langsung — dan bahwa program edukasi perpajakan perlu dievaluasi serta diperluas cakupannya agar juga menyentuh aspek motivasi, kepercayaan, dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun seluruh instrumen pengukuran variabel pemahaman dan kepatuhan wajib pajak telah terbukti valid dengan konsistensi internal yang tinggi, model regresi linear sederhana yang dibangun tidak mampu membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat pemahaman wajib pajak (TOTAL1) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (TOTAL2) atas PPN dan PPh Pasal 21 di Jawa Barat. Hal ini tercermin dari nilai *R Square* yang sangat rendah (0,001), nilai *F* yang tidak signifikan (*Sig.* 0,867), serta koefisien regresi variabel pemahaman yang tidak bermakna secara statistik ($B = -0,013$; *Sig.* = 0,867), sehingga hipotesis penelitian ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan, melainkan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model ini — seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, serta kondisi sosial-ekonomi wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, otoritas perpajakan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, tidak hanya melalui program edukasi dan sosialisasi perpajakan, tetapi juga melalui penguatan penegakan sanksi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak secara transparan dan akuntabel. Kedua, penelitian lanjutan sangat direkomendasikan dengan melibatkan variabel-variabel determinan kepatuhan yang lebih beragam, menggunakan sampel yang lebih besar dan representatif secara nasional, serta menerapkan metode analisis yang lebih kompleks — seperti regresi berganda, *Structural Equation Modeling* (SEM), atau analisis jalur — guna memperoleh gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang sesungguhnya mendorong kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Referensi

- Annisah, & Susanti. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Arfah, Y., Sari, D. N., & Panjaitan, D. F. A. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP Pratama Tebing Tinggi. *Accounting Progress*, 4(1). <https://doi.org/10.70021/ap.v4i1.237>
- Dillah, N., Bakri, A. A., Basalamah, M. S. A., & Junaid, A. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Center of Economic Students Journal*, 6(4), 441–449. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i4.686>

- Gani, F., Suryadi, T., & Astama, S. P. (2024). The influence of tax literacy on compliance with individual income tax obligations (PPH 21) in 2023. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.55927/ijems.v3i2.56>
- Implementasi PPh 21 UMKM terhadap PPN UMKM dalam efektivitas penerapan pajak dan perilaku. (2025). *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.63822/dp44by45>
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak* [Tesis Magister, Universitas Diponegoro]. Universitas Diponegoro.
- Komalasari, N., & Pratomo, R. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.31334/jiap.v5i2.4722>
- Kurniyawati, I., Anggara, M. R. B., Khasanah, U., & Safitri, D. I. (2024). Analysis taxpayer compliance with the submission of Article 21 tax returns. *SOSMANIORA Journal*.
- Misu, N. B. (2011). A review of factors for tax compliance. *Acta Universitatis Danubius: Oeconomica*, 7(1), 69–86.
- Mufidah, I. F. (2024). Analisis kepatuhan pajak dalam penyampaian pelaporan SPT tahunan PPh 21 orang pribadi. *EKOMA Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5693>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2025). Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155–172. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.16736>
- Octaviani, M., & Arfamaini, R. (2025). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (orang pribadi) di KPP Pratama Surabaya. *Eco-Socio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi*, 5(2). <https://doi.org/10.31597/ecs.v5i2.714>
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456–473.
- Prastya, A. D., & Iskandar, I. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 9(1). <https://doi.org/10.30872/jiam.v9i1.14800>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Siahaan, V. T., Lumban Gaol, V., & Harefa, M. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan aplikasi e-faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2). <https://doi.org/10.51622/jan.v3i2.2598>
- Wahidah, N. R., & Samukri. (2025). Analisis faktor konatif dalam penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan mahasiswa. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*.

- Wahyuni, S. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2). <https://doi.org/10.26533/jad.v2i2.379>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. *Jurnal Nominal*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>.